

## PERLUKAH UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR?

Yusril Ihza

*Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar oleh negara mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pasal 33 yang mengatur dasar demokrasi ekonomi negara. Dengan menggunakan penafsiran sistematik dari kedua pasal tersebut, penyelesaian masalah fakir miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia harus dikaitkan dengan asas demokrasi ekonomi. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tugas-tugas pemerintah untuk "memelihara" fakir miskin dan anak-anak terlantar perlu segera dibuat.*



### Pendahuluan

Pasal 34 UUD 1945 mengatakan "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Pasal ini sebenarnya tidaklah berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan pasal 33 di atasnya yang mengatur dasar "demokrasi ekonomi negara". Oleh karena itu, penjelasan atas pasal 34 mengatakan "telah jelas, lihat di atas". Artinya maksud yang dikandung pasal 34 itu "telah jelas" dikemukakan dalam penjelasan atas pasal 33. Memang, kedua pasal ini (pasal 33 dan 34) termasuk ke dalam bab yang sama, yaitu Bab XIV yang judulnya "Kesejahteraan Sosial". Jadi, jika digunakan penafsiran sistematik, maka masalah "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar" itu penyelesaiannya haruslah dikaitkan dengan asas "demokrasi ekonomi" yang dikandung oleh pasal sebelumnya.

UUD 1945 sebagaimana telah diketahui bersama, adalah undang-undang dasar yang singkat. Apa yang diatur oleh UUD itu hanyalah pokok-pokok penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk pula tata kehidupan sosial.

masyarakatnya. Diantara 37 pasal UUD 1945, terdapat 16 pasal yang secara tegas mengatakan bahwa pengaturan lebih lanjut terhadap aturan-aturan dasar yang dikandung oleh pasal-pasal itu akan diatur secara lebih terperinci dengan undang-undang. Tetapi, khusus pasal 33 dan 34, UUD 1945 tidak memerintahkan agar dibuat undang-undang untuk memerincinya lebih lanjut. Apakah ini berarti memang tidak perlu ada undang-undang yang akan memerinci dasar demokrasi ekonomi serta fakir miskin dan anak-anak terlantar?

Masalahnya tentu tidak demikian. Pasal-pasal UUD hanyalah berisikan norma-norma dasar penyelenggaraan negara. Norma-norma dasar itu pada umumnya belum dapat dioperasionalkan secara langsung ke dalam praktek. Bahkan dalam hukum tatanegara, ada pendapat-pendapat yang berkembang bahwa suatu norma dasar [grundnorm] tidaklah dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan ancaman sanksi, sekalipun sanksi itu adalah sanksi dalam pengertian hukum tatanegara, dan bukan sanksi seperti dikenal dalam hukum pidana.

Di negara kita, pendapat di atas ada juga pendukung-pendukungnya. Sanksi hanya dapat diberikan oleh undang-undang, atau peraturan perundangan yang lebih rendah. Berdasarkan pandangan ini, kendatipun pasal 34 UUD 1945 mengandung suatu rumusan imperatif kepada negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, namun apabila Pemerintah -- badan yang dapat bertindak atas nama negara -- dalam praktek tidak memperdulikan nasib fakir miskin dan anak-anak yang terlantar tadi, maka tidak akan ada suatu sanksi apapun yang dapat dikenakan kepada Pemerintah. Kalau pendapat ini diikuti, maka rakyat tentu akan berfikir bahwa sebaiknya memang perlu ada undang-undang yang akan memerinci ketentuan pasal 34 tadi. Dengan demikian, jika Pemerintah lalai memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, maka melalui wakil-wakilnya di DPR, rakyat dapat mengawasi dan menegur Pemerintah jika sekiranya ada fakir miskin dan anak-anak yang terlantar yang nasibnya "dibiarkan" begitu saja. MPR dapat juga menyoal Pemerintah kalau sekiranya Pemerintah lalai melaksanakan tanggungjawab sosialnya memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar tadi.

Tetapi persoalannya kemudian, siapakah yang akan membuat undang-undang untuk memerinci pasal 34 tadi yang diharapkan akan "memaksa" Pemerintah memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar itu? Jawabannya tentu, undang-undang itu harus dibuat oleh Pemerintah dengan "persetujuan" DPR. Atau sebaliknya, DPR yang akan membuat rancangan undang-undang, untuk kemudian "disetujui" oleh Pemerintah. Mengingat konstelasi politik yang ada sekarang ini -- termasuk faktor-faktor intern di DPR -- agaknya rakyat jangan terlalu banyak berharap inisiatif rancangan

undang-undang akan muncul dari DPR. Kalau pun usul inisiatif itu ada, ia tergantung pula kepada "persetujuan" dari pihak Pemerintah.

Kalaulah ketentuan pasal 34 itu difahami secara harfiah, yaitu suatu perintah bersifat imperatif kepada negara untuk "memelihara" fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, sebagaimana orang tua "memelihara" anak-anaknya, tentulah Pemerintah kita sekarang ini takkan sanggup memikul tanggungjawab itu. Bahkan, hampir dapat dipastikan bahwa Pemerintah akan "meminimalkan" tanggung jawab itu. Contoh yang paling jelas mengenai hal ini ialah rumusan-rumusan yang termaktub di dalam UU Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Salah satu dasar hukum yang dijadikan sandaran penyusunan UU ini, sebagaimana terlihat di dalam konsideran "mengingat", ialah pasal 34 -- disamping pasal 27 dan pasal 33 -- UUD 1945 yang sedang kita bicarakan dalam seminar sekarang ini.

Pengertian "kesejahteraan sosial" diberi tafsiran otentik oleh undang-undang di atas, yaitu "suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang materil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap Warganegara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila". Membaca rumusan ini, maka secara singkat dapat dikatakan, jika telah ada "kesejahteraan sosial", maka tak ada lagi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar yang hidupnya terlunta-lunta. Apakah tugas Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial ini?

Dalam pasal 3 ayat 1 UU Nomor 6/1974 di atas dikatakan tugas Pemerintah adalah: a. menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing, dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial; b. memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta tanggungjawab sosial masyarakat; c. melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Jika kita baca dengan seksama rumusan pasal 3 ayat 1 UU Nomor 6/1974 ini, "tugas" Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial -- termasuk yang paling penting adalah fakir miskin dan anak-anak yang terlantar -- nampaknya "lebih ringan" dari apa yang diamanatkan oleh pasal 34 UUD 1945. Seperti telah dikatakan, pasal 34 itu mengandung rumusan normatif agar fakir miskin dan anak-anak yang terlantar itu "dipelihara oleh negara".

Memang dalam pasal 4 UU di atas disebutkan beberapa usaha yang akan dijalankan Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Usaha-usaha itu ialah: a. bantuan sosial kepada Warganegara secara perorangan maupun dalam kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau

menjadi korban akibat bencana-bencana, baik sosial maupun alamiah, atau peristiwa-peristiwa lain; b. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu sistem jaminan sosial; c. bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial, termasuk di dalamnya penyaluran ke dalam masyarakat, kepada Warganegara baik perorangan maupun kelompok, yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, yang terlantar atau yang teresat; d. pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotong-royongan. Usaha-usaha yang disebutkan inipun, nampaknya lebih ringan juga jika dibandingkan dengan amanat pasal 34 UUD 1945 tadi.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya memang perlu ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tugas-tugas pemerintah untuk "memelihara" fakir miskin dan anak-anak yang terlantar sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Dalam undang-undang itu, tanggung-jawab "negara" dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar itu harus dipertegas sesuai dengan amanat baik yang tersurat maupun yang tersirat di dalam UUD 1945, bukan dengan cara meredusirnya begitu rupa seperti tercermin di dalam UU Nomor 6/1974 di atas tadi. Undang-undang yang ingin dibuat itu haruslah benar-benar mampu mengimplementasikan "kaidah-kaidah fundamental negara" yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 mengenai dasar, hakikat dan tujuan bernegara kita, maupun ketentuan normatif di dalam "aturan-aturan dasar" dalam pasal 34. Ini perlu dilakukan dengan itikad baik, demi pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekwen yang menjadi tekad kita selama ini.

### Hakikat Persoalan

Sebagaimana telah dikatakan dalam pendahuluan tulisan ini, ketentuan pasal 34 UUD 1945 tidaklah berdiri sendiri, tetapi terkait dengan ketentuan pasal 33 yang mendahuluinya. Urutan kedua pasal ini, dan penempatannya dalam satu bab yang sama memang logis. Sebab keberadaan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar itu bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan sistem perekonomian negara. Perumus pasal 33 UUD 1945 itu ialah Mohammad Hatta, yang dimaksudkannya untuk dijadikan sebagai dasar politik perekonomian dalam rangka pembangunan ekonomi negara Indonesia Merdeka selanjutnya.

Latar belakang perumusan pasal di atas ialah, menurut penglihatan Hatta di masa itu, dasar ekonomi Kapitalisme Liberal di Eropah Barat secara berangsur-angsur mulai kehilangan pengaruhnya. Sebaliknya pengaruh faham

*Juni 1995*

Neo-Merkantilisme makin menguat. Jadi menurut analisa Hatta, perkembangan ekonomi global di masa depan cenderung akan makin menjauh dari prinsip individualisme, dan semakin mendekat ke arah kolektivisme. Perkembangan ini, menurut analisa Hatta semakin mendekat dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan – semangat kolektivisme – yang menjadi ciri khas masyarakat-masyarakat suku di tanah air. Dalam bahasa J.D. Bierens de Haan, idea kekeluargaan dan kegotong-royongan itu adalah "volks-gemeinschaftsidee" [cita masyarakat] yang diangkat menjadi "staatsidee" [cita negara] yang menjiwai Undang-Undang Dasar.

Atas dasar pertimbangan di atas itulah, maka rumusan pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Jadi, hanya cabang-cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak saja yang pengelolannya dapat dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi di luar negara.

Sumber-sumber ekonomi, yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penjelasan pasal 33 UUD 1945 tegas mengatakan bahwa dalam perekonomian kita, "kemakmuran rakyatlah yang diutamakan ... kemakmuran bagi semua orang!". Karena itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus "dikuasai oleh negara". Kalau tidak "tampak produksi akan jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya". Dengan keterlibatan negara yang intensif dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi, maka problema kaum fakir miskin secara bertahap akan dapat teratasi.

### Istilah Fakir, Miskin dan Anak Terlantar

Istilah "fakir miskin" yang disebutkan di dalam pasal 34 tadi, seringkali disatukan pengertiannya sebagai peristilahan sehari-hari. Setiap orang yang lemah dan dhaif di segi ekonomi, disebut saja dengan istilah "fakir miskin". Namun jika dihubungkan dengan asal-muasal istilah itu diambil, yakni istilah bahasa Arab yang ditemukan di dalam Al-Qur'an, istilah "fakir" mempunyai perbedaan gradual dengan istilah "miskin". Dalam Al-Qur'an kedua istilah itu sering disebut dalam bentuk jamaknya, yaitu "fuqura wal masakin" [orang-orang fakir dan orang-orang miskin]. Fuqura adalah golongan masyarakat yang dapat berusaha, tetapi hasil usaha yang dilakukannya itu tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal mereka [atau dengan istilah sekarang

kira-kira "tidak memenuhi kebutuhan fisik minimum"). Sedangkan istilah "miskin" menunjuk kepada pengertian golongan masyarakat yang memang tidak mampu berusaha samasekali, mungkin disebabkan oleh faktor-faktor fisik dan mental. Jadi orang miskin lebih lemah dibandingkan dengan orang fakir.

Istilah "anak-anak yang terlantar" pengertiannya lebih luas dari istilah "anak yatim" sebagaimana disebutkan oleh Al-Qur'an. Anak yatim memang disebut sebagai salah satu kelompok yang berhak menerima pembagian zakat. Secara harfiah, dalam pengertian sehari-hari, anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Tetapi "yatim" dalam pengertian kelompok yang berhak menerima zakat, tentunya haruslah dikaitkan dengan lemahnya kedudukan anak itu di segi ekonomi untuk menopang hidupnya. Jadi istilah "anak-anak yang terlantar" dalam pasal 34 UUD 1945 harus diartikan bukan saja anak yatim [dan "yatim piatu" karena kedua orang tua telah meninggal], tetapi juga mencakup semua anak-anak yang meskipun mempunyai kedua orang tua, tetapi menelantarkan hidup mereka. Keadaan anak-anak yang terlantar ini tentu lebih parah dibandingkan dengan orang fakir dan orang miskin.

Jadi penegasan tentang asas perekonomian di dalam pasal 33 jelas hubungannya dengan pasal 34 tentang tanggung jawab sosial Pemerintah. Dalam bidang pembangunan ekonomi, kebijakan ekonomi negara haruslah menekankan aspek pemerataan pembangunan sehingga menjangkau kaum fakir, dan mendorong mereka untuk maju dan berkembang. Tugas Pemerintah di bidang ini berkaitan erat pula dengan rumusan normatif pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan "tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Tetapi terhadap kaum miskin, karena keadaan fisik dan mental mereka yang tidak memungkinkan mereka bekerja dan berusaha, maka kewajiban pemerintah untuk "memelihara" mereka dalam makna yang harfiah [menyediakan tempat tinggal, makan dan perawatan yang tentunya bersifat konsumtif) adalah suatu kewajiban yang tak dapat dielakkan. Ini tentu berbeda dengan anak-anak yang terlantar. Kelompok berusia dini ini memang memerlukan pemeliharaan secara harfiah seperti terhadap kaum miskin. Tetapi ada perbedaannya. Kalau kaum miskin selamanya tak mungkin diharapkan dapat hidup mandiri, maka anak-anak terlantar dipelihara dan dididik untuk menjadi manusia mandiri. Jadi sifat pemeliharaan anak-anak yang terlantar relatif lebih pendek masanya jika dibandingkan dengan kaum miskin, yang mungkin memerlukan pemeliharaan sepanjang hayat.

### Corak Pengaturan Undang-Undang

Jika ketiga konsep, yaitu "fakir", "miskin" dan "anak terlantar" yang dijelaskan di atas diikuti, maka adanya undang-undang khusus untuk memerinci ketentuan pasal 34 nampaknya tidak mungkin. Karena pasal 34 terkait erat dengan pasal 33 dan pasal 27 – bahkan terkait dengan pasal-pasal lain mengenai demokrasi, pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dan sebagainya – maka berbagai pengaturan di bidang-bidang itu sebenarnya telah dimuat di dalam berbagai bentuk peraturan yang kini telah ada. Tentang implementasi asas demokrasi ekonomi misalnya, hal itu telah diatur di dalam GBHN dan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan, termasuk RUU Perlindungan Usaha Kecil yang kini sedang dibahas. Undang-Undang yang berhubungan dengan ketenagakerjaan juga telah ada, yang juga diikuti oleh berbagai peraturan kebijakan untuk melindungi kepentingan pihak buruh. Sedangkan sebagian materi pengaturan mengenai "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar" juga telah dimuat di dalam UU Pokok Kesejahteraan Sosial.

Apa yang masih memerlukan perincian lebih lanjut dalam bentuk pengaturan, nampaknya ialah penegasan mengenai tanggungjawab sosial Pemerintah dalam pemeliharaan kaum miskin dan anak terlantar. Walaupun materi pengaturan ini telah dicakup juga oleh UU Pokok Kesejahteraan Sosial, namun UU itu sesuai dengan kedudukannya sebagai "Undang-Undang Pokok" yang berfungsi sebagai "payung" bagi diciptakannya undang-undang lain untuk memerinci hal-hal tertentu yang secara umum telah diatur, tetap diperlukan. Memang dalam kenyataan selama ini, UU Pokok itu, tetap saja menjadi "pokok" [=pohon] yang tak pernah tumbuh cabang-cabangnya. Ini terjadi juga misalnya dalam UU Pokok Perkawinan, UU Pokok Kepegawaian dan berbagai undang-undang lain yang juga menyandang predikat UU Pokok.

### UU Tentang Zakat

Suatu hal yang juga perlu dipikirkan dalam rangka tanggung jawab sosial Pemerintah memelihara kaum miskin dan anak-anak terlantar tadi, bahkan juga akumulasi modal untuk membantu kaum fakir, ialah perlunya pengaturan lebih lanjut tentang kewajiban umat Islam membayar zakat. Pengelolaan zakat secara lebih efektif dan efisien tentu akan besar manfaatnya untuk mengumpulkan dana dalam pemeliharaan kaum miskin dan anak terlantar tadi, disamping tentunya dana yang telah dialokasikan oleh

APBN yang berasal dari berbagai sumber pendapatan negara.

Zakat memang kewajiban keagamaan Islam. Tetapi pengelolaan zakat hanya mungkin dilakukan secara efektif jika ada keterlibatan negara dalam mengelolanya. Jadi yang diperlukan sekarang ini oleh umat Islam ialah adanya "Undang-Undang Tentang Zakat" yang akan mengatur kelembagaan, pengumpulan, pengelolaan, pemanfaatan dan sebagainya. Perlu pula dipikirkan usaha-usaha untuk menyelesaikan "tumpang tindih" zakat dengan pajak agar tidak memberatkan para wajib zakat dan wajib pajak, ataukah kedua hal itu harus dilihat secara terpisah, dan dua-duanya wajib dibayar, atau ada alternatif lain. Ini masih memerlukan kajian empiris bagaimana caranya mengatasi persoalan zakat dengan pajak tadi di negara-negara Muslim lainnya.

Dalam lokakarya yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak beberapa waktu yang lalu, telah ada kesepakatan bahwa kewajiban membayar pajak tidaklah meniadakan kewajiban membayar zakat. Kemudian, bagaimana mekanisme pengaturannya. Apakah zakat cukup dibayar secara "konvensional" sebagaimana yang berjalan selama ini, yaitu diserahkan oleh para muzakki secara langsung kepada para amil-zakat "swasta" atau langsung kepada para mustahik, atau dikelola saja oleh badan-badan birokrasi seperti Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah [BAZIS] sebagaimana juga telah berjalan. Atau, memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang lebih tegas, yang mengatur mekanisme penyelenggaraan zakat secara lebih profesional dan lebih tertib. Dr. AM Saifuddin misalnya, dahulu pernah melontarkan perlunya dibentuk Direktorat Jenderal Zakat di bawah struktur Departemen Keuangan.

Adanya UU Zakat akan sangat bermanfaat menggali potensi dana, sambil membantu umat Islam menunaikan salah satu kewajiban agamanya yang memerlukan campur tangan negara, dalam melaksanakan suruhan yang termuat di dalam pasal 34 UUD 1945 tadi, UU ini pun akan mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam membantu negara memelihara kaum miskin dan anak-anak terlantar tadi. Karena, tanggung jawab sosial terhadap kaum miskin dan anak-anak terlantar tadi, bukan semata-mata tugas dan kewajiban Pemerintah, tetapi juga kewajiban seluruh masyarakat, lebih-lebih umat Islam yang memang diperintahkan agamanya untuk berbuat demikian.

Umat agama lain tidak perlu khawatir dengan UU Zakat, jika sekiranya nanti ada usaha-usaha ke arah itu, oleh karena hal-hal yang ada di dalam ajaran agama lain yang pelaksanaannya memerlukan campur tangan kekuasaan, hal seperti itu dapat juga diatur dengan peraturan perundang-undangan. Inilah hakikat negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang sering



disebut-sebut dengan slogan "bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler" itu. Negara tidak dapat mengintervensi hal-hal intern yang berhubungan dengan doktrin agama-agama. Tetapi negara berkewajiban untuk memberikan bantuan dan pelayanan jika umat beragama memerlukan hal seperti itu demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ajaran agamanya.

Bukankah Pemerintah selama ini juga telah aktif membantu dan melayani umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Hal itu samasekali tidak dapat diartikan pemerintah melakukan intervensi terhadap urusan intern yang berhubungan dengan doktrin agama Islam. Pemerintah sifatnya membantu dan melayani. Bahkan dengan cara itu Pemerintah dan badan-badan usaha milik negara, seperti PT Garuda Indonesia, dapat memperoleh keuntungan dengan pengangkutan jemaah haji. Jadi jika nanti dengan UU Zakat, Pemerintah aktif membantu dan melayani umat Islam yang ingin membayar zakat sesuai dengan ajaran agamanya, maka hal itu pun bukanlah suatu intervensi, tetapi semata-mata bantuan dan pelayanan sesuai dengan kehendak umat agama yang bersangkutan. Bukan pula hal itu harus diartikan sebagai pelaksanaan Piagam Jakarta yang hingga kini secara politik masih "menakutkan" golongan-golongan tertentu dalam masyarakat, tetapi pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Wallau'alam bissawab.



**Sumbangkan  
darah anda,  
menolong jiwa,  
sesama manusia**

IKLAN PELAYANAN "HUKUM dan PEMBANGUNAN" untuk PMI